BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Jln.Lukas Dairo Bili
Kel.Langga Lero-Sumba Barat Daya
No.Telp.-
Email :: **bawaslusumbabaratdaya@gmail.com**

Nomor : 088/PM.00.02/K.NT-17/11/2024 Tambolaka, 4 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth;
Ketua Panwaslu Kecamatan Se - Kabupaten Sumba Barat Daya
Masing-Masing
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

II. Dalam rangka **meningkatkan partisipasi pemilih *Difabel*** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diinstuksikan hal-hal sebagai berikut:
   a. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan suara pada Pemilihan Tahun 2024, memastikan dalam pelayanan yang dilakukan oleh *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)* di Tempat Pemungutan Suara (TPS), memprioritaskan pemilih *Difabel* dengan pendekatan khusus;
   b. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pelaksanaan pengawasan harus memastikan pembuatan TPS yang *aksesibel* untuk hambatan fisik *Difabel;*
   c. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pengawasan memastikan TPS memiliki alternatif untuk mengatasi hambatan prosedural di lokasi TPS (khusus bagi pemilih *Disabilitas*);
   d. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pelaksanaan pengawasan memastikan pembuatan TPS dapat diakses dengan kursi roda oleh pemilih *Disabilitas*;
   e. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pelaksanaan pengawasan pemberlakukan *TPS mobile* kepada Pemilih *Disabilitas* yang tidak bisa ke TPS wajib mematuhi ketentuan;
   f. *Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Keluarahan/Desa* mengimbau kepada PPK dan PPS melakukan sosialisasi kepada pemilih *Disabilitas* dan keluarga terkait *TPS reguler* dan *TPS mobile* dengan melibatkan Pemerintah Keluarahan/Desa, Linmas dan Relawan/Keluarga;

g. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pengawasan memastikan perlengkapan pemungutan suara/sarana dan prasarana khusus
h. bagi kaum *Difabel* ketika melakukan pencoblosan/pemungutan dan penghitungan suara;
i. *Panwaslu Kecamatan, Pengawas Keluarahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara* dalam pengawasan tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawasa Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat Daya

Ketua,

Yeremias Bayoraya Kewuan, SH

Tembusan:
1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3) Arsip.